

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2000  
TENTANG  
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa Islam sebagai agama membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh, dipandang perlu untuk dijabarkan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Daerah Istimewa Aceh;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Daerah, dipandang perlu untuk menegaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk dapat diterapkan dalam masyarakat secara luas;
- c. bahwa kehidupan rakyat Aceh yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, merupakan modal- dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global;
- d. bahwa sebagai perwujudan keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, perlu diatur aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam yang wajib dijunjung dan dijamin oleh masyarakat di Daerah Istimewa Aceh;
- e. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hak-hak istimewa sebagai tersebut di atas, perlu diatur pokok-pokok pelaksanaan Syariat - Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Al Qur'anul Karim;
2. Al Hadist;
3. Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 64 tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3893);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3893);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH TENTANG PELAKSANAAN  
SYARIAT ISLAM.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia dan pembantu-pembantunya;
2. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat-perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
5. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
6. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran islam dalam semua aspek kehidupan.
7. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang berdomisili di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Ketentuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk mengisi di bidang Agama, dengan menerapkan Syariat Islam.
- (2) Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang tercantung dalam Peraturan Daerah berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menerapkan pokok-pokok Syariat Islam di Daerah.

## **BAB I KEWAJIBAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemeluk Agama Islam wajib menaati, mengamalkan/menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna.
- (2) Kewajiban menaati dan mengamalkan/menjalankan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (3) Setiap warga Negara RI atau siapapun yang bertempat tinggal atau singgah di Daerah Istimewa Aceh, wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam di daerah.

## **BAB IV ASPEK PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.

- (2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Aqidah;
  - b. ibadah;
  - c. mu'amalah;
  - d. akhlak ;
  - e. pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar;
  - f. aitulmal;
  - g. kemasyarakatan;
  - h. syariat Islam ;
  - i. pembelaan Islam ;
  - j. qadha;
  - k. jinayat;
  - l. munakahat;
  - m. mawaris;

### **Bagian Kesatu Pelaksanaan Bidang Aqidah**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Muslim wajib mengokohkan dan mengisi Aqidah Islamiyah berdasarkan ahlussunnah waljamaah dalam jiwa dan perilaku pribadinya keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan institusi masyarakat berkewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada setiap muslim sejak masa kanak-kanak sampai dewasa.

#### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, kurafah atheisme dan gejala-gejala lainnya yang menjurus ke arah itu, yang bertentangan dengan Aqidah Islamiyah.

### **Bagian Kedua Pelaksanaan Bidang Ibadah**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
- (2) Setiap Muslim wajib menunda/menghentikan segala kegiatannya waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah,

- (3) Pengaturan waktu tertentu dan bentuk-bentuk ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,
- (4) Setiap pemeluk agama selain agama Islam, tidak dibenarkan melakukan kegiatan/perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan pelaksanaan ibadah umat Islam.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berupaya untuk mencegah segala tindakan yang dapat mengganggu dan merintangi pelaksanaan ibadah bagi setiap muslim.
- (2) pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun, memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah umat Islam.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Bidang Muamalah**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan Syariat Islam.
- (2) Pelaksanaan segala sesuatu yang menyangkut dengan muamalah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### **Bagian Keempat Pelaksanaan Bidang Akhlak**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan tata pergaulan hidup menurut tuntunan Syariat Islam, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah berkewajiban untuk menjaga dan menaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah mengatur tata tertib pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

- (2) Pengaturan dan pengawasan terhadap tata tertib pergaulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Bidang Dakwah Islamiyah/Amar Makruf Nahi Mungkar**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah perlu membangun dan memajukan lembaga Pendidikan yang dapat melahirkan manusia yang cerdas, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.
- (2) Setiap orang babas menyelenggarakan dan melaksanakan dan melaksanakan dakwah islami untuk menumbuh kembangkan ajaran agama Islam, memperkuat persatuan dan kesatuan umat serta memperkuat ukhuwah islamiyah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan/mengembangkan badan Dakwah Islamiyah sehingga dapat melahirkan kader-kader dakwah yang memiliki wawasan keislaman dan keilmuan.
- (4) Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan dan mendukung pelaksanaan amar makruh nahi mungkar, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

**Bagian Keenam**  
**Pelaksanaan Bidang Baitul Mal**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengatur Organisasi Baitul Mal.
- (2) Pembentukan organisasi Baitul Mal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menerbitkan, mengumpulkan mengelola, mengurus dan menggunakan kekayaan Baitul Mal untuk kepentingan umat, pembangunan dan pengembangan agama Islam.
- (4) Pengelolaan administrasi dan keuangan Baitul Mal dilakukan o4-- organisasi sebagaimana. -dimaksud dalam ayat (2) dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mengawasi mencegah segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan Baitul Mal.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaksanaan Bidang Kemasyarakatan**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat berusaha mewujudkan, suasana ukhuwah islamiyah dalam Setiap aspek kehidupan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat wajib mencegah meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip Syariat Islam.
- (3) Setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat.
- (4) Setiap pemeluk agama selain agama Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakaian/busananya sehingga tidak melanggar tata krama dan kesopanan dalam masyarakat.
- (5) para Pelancong/Wisatawan dari luar daerah/luar negeri supaya dapat menyesuaikan tindakan, kegiatan dan busananya dengan kehidupan masyarakat Aceh yang islami.

### **Bagian Kedelapan Penyelenggaraan Syiar Islam**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelaksanaan Syiar Islam, seperti Peringatan Hari-hari Besar Islam dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Syiar Islam.
- (2) Jenis dan bentuk pelaksanaan Syiar Islam ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### **Bagian Kesembilan Bidang Pembelaan Islam**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah, MPU dan Inst i tusi masyarakat lainnya perlu mengoptimalkan umat di daerah untuk memelihara keagungan dan kesucian agama Islam.
- (2) Pemerintah Daerah MPU menyusun langkah terpadu untuk mencegah segala anasir yang dapat menodai, mengurangi dan melemahkan keagungan Islam di daerah dengan mengikut sertakan segenap potensi masyarakat.

### **Bagian Kesepuluh Bidang Qadha, Jinayat, Munakahat dan Mawaris**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah bersama MPU perlu merumuskan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pokok-pokok dan cara penyelenggaraan qadha, jinayat, munakahat dan mawaris sejalan dengan Syariat Islam.

- (2) Rumusan yang telah disosialisasikan dan telah dilakukan penyempurnaan/penyempurnaan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB V KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 19**

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana di dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima daerah disetor langsung ke Kas Daerah.
3. Selain sanksi pidana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pelanggar dapat juga dikenalkan sanksi adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
4. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran,
- 5.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 20**

1. Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi (walayatul hisbah) pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
2. Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, dan orang-orang yang dipandang tepat melaksanakan tugas-tugas tersebut yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Segala Peraturan dan badan yang telah ada yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam dinyatakan masih berlaku, dan diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di laksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **PASAL 23**

Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan gubernur.

### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal , 25 Juli 2000 M  
22 Rabiul Akhir 1421 H

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
Nomor : 30 Tanggal 25 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
Cap/dto

PENJABAT GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA ACEH,  
Cap/dto

**PORIAMAN SIREGAR,SH**  
PEMBINAAN UTAMA  
NIP. 390 004 536

**H. RAMLI RIDWAN, SH**

**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2000  
TENTANG  
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian, diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi 'Adat bak Poteumourehom, Hukum bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana " yang artinya, "Hukum- Adat di tangan pemerintah dan Hukum Syariat ditangan ulama". Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan Syariat Islam dalam praktek hidup sehari-hari. Kemudian Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah karena dari Wilayah inilah

kaum muslimin dari wilayah lain berangkat ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.

Dengan berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka pengaturan tentang Pelaksanaan Syariat Islam perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Bentuk-bentuk kegiatan yang bernilai kesopanan, kelayakan dan kepatutan, antara lain :

1. cara berbicara atau berkomunikasi
2. cara berpakaian